



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Problematika Sosial Politik Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Kenegaraan

Risma Ayu Azizah¹, Winarti², Pita Komala Sari³, Dela Suci Oktavani⁴, Aufa Radinka Budiyan⁵, Zahra Attaya Efendi⁶, Azilla Syaira Df⁷, Gadis Aura Cantika Lolopayung⁸.

¹Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, rismaazizah2812@gmail.com

²Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, helmalinawinarti@gmail.com

³Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, pitakomalasari28@gmail.com

⁴Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, dsucioktaviani@gmail.com

⁵Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, aufaradinka07@gmail.com

⁶Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, zahraattaya66@gmail.com

⁷Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, azillasyairadf07@gmail.com

⁸Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Indonesia, gadisauracantika@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas tiga persoalan sosial politik utama di Indonesia, yaitu politik uang, pelanggaran hak asasi manusia, dan pekerja anak, melalui perspektif yuridis kenegaraan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki instrumen hukum untuk melindungi hak-hak warga negara. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya masih terjadi. Politik uang tetap menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi karena merusak asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran hak asasi manusia juga masih muncul meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, salah satunya karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, maraknya pekerja anak menandakan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan ini belum optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ketentuan internasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial politik membutuhkan kerangka hukum memadai serta komitmen nyata dalam pelaksanaannya. Penguatan negara hukum, harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas penegak hukum, dan partisipasi publik menjadi faktor penting untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan penanganan persoalan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil luas. Upaya berkelanjutan diperlukan agar perlindungan hak dan nilai demokrasi dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Politik uang, Pelanggaran hak asasi manusia, Pekerja anak, Pendekatan yuridis normative, Supremasi hukum

***Correspondence Address:** rismaazizah@gmail.com

Article History

Received
12 November

Revised
-

Published
30 September 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Kehidupan sosial dan politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai hukum dan prinsip kenegaraan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap dinamika sosial dan politik harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, berbagai persoalan sosial politik seperti tindak pidana politik uang, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta isu pekerja anak masih menjadi permasalahan kompleks yang menuntut penyelesaian secara komprehensif melalui pendekatan yuridis kenegaraan. Tindak pidana politik uang merupakan bentuk pelanggaran hukum yang mengancam integritas sistem demokrasi dan mencederai asas pemilu yang jujur dan adil. Di sisi lain, pelanggaran HAM masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparaturnegara, meskipun secara normatif telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, persoalan pekerja anak menggambarkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, terutama terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berdimensi sosial dan politik, tetapi juga berdimensi hukum dan kenegaraan. Oleh karena itu, kajian terhadap persoalan sosial politik dari perspektif yuridis kenegaraan menjadi penting untuk memahami sejauh mana peraturan hukum yang ada mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketiga persoalan utama tersebut berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia serta menganalisis peran negara dalam menegakkan supremasi hukum guna menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif di Indonesia dan penerapannya dalam konteks sosial politik. Metode ini dipilih karena mampu memberikan dasar hukum yang kuat serta pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara hukum dan realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum terkait tindak pidana politik uang, pelanggaran HAM, dan pekerja anak, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep negara hukum, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap warga negara.

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UU Pemilu, UU HAM, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum, sedangkan bahan tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menafsirkan ketentuan hukum dan mengaitkannya dengan fenomena sosial politik, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang peran hukum dalam menyelesaikan persoalan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

A. Tindak Pidana Politik Uang dalam Undang - Undang Pemilu.

Politik uang merupakan salah satu tindak pidana dalam pemilu. Tindak Pidana Pemilu menurut Topo Santoso dan Ida Budiati adalah setiap tindakan / perbuatan (aktif / pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan - tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu. Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang - Undang Pemilu yang berbunyi “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye

Pemilu dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.”

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 523 yang berbunyi:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Setiap orang yang secara sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau benda lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, baik langsung maupun tidak langsung, akan dikenai hukuman penjara selama paling lama dua tahun atau denda paling tinggi Rp24.000.000,00. Hal ini diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini menegaskan larangan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Politik uang dianggap merusak integritas dan keadilan pemilu karena memengaruhi pilihan pemilih secara tidak jujur dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), serta memberikan efek jera kepada pelaku dan memperingatkan peserta pemilu agar ber kampanye secara bersih dan beretika. Tindakan menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan bukan hanya merugikan moralitas politik, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan hukum terhadap tindak pidana politik uang agar kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Indonesia tetap terjaga.
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) .
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang sengaja selama masa tenang memberikan janji atau imbalan berupa uang atau materi lain kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, dilarang.
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal diatas mengatur tentang elemen-elemen politik uang seperti pada masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara berlangsung; Pada ayat (1) dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu, sedangkan elemen pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan. Ancaman pidana penjara di masing - masing ayat berbeda, ayat (1) ancaman pidana penjara 2 tahun, ayat (2) ancamannya 4 tahun, sedangkan ayat (3) ancaman pidananya 3 tahun. Ini berarti bahwa ancaman pidana terberat ditujukan kepada pelaku politik uang yang melakukan perbuatan pidananya di masa tenang dibandingkan apabila dilakukan di masa kampanye dan masa pemungutan suara. Sedangkan untuk besaran denda, paling banyak apabila dilakukan pada masa tenang, daripada masa pemungutan suara dan kampanye.

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengaturan mengenai hak asasi manusia telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat, baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa - Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang - Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang - Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam Bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, dibentuklah Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pertama, definisi pelanggaran hak asasi manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang - Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 1 Ayat 6.

Kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketiga, dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.

Keempat, di dalam Pasal 104 diatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang - Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Pelanggaran hak asasi manusia bisa dipahami dari dua sudut pandang, yaitu struktural dan sistemik. Ini berarti kita melihat bagaimana kondisi sosial, politik, dan hukum memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Di Indonesia, meskipun aturan mengenai hak asasi manusia sudah cukup jelas, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945, pelaksanaannya sering kali mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang lemah, kurangnya pendidikan mengenai hak asasi manusia, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelanggaran HAM juga bisa terjadi karena ketidakseimbangan dalam pembangunan, adanya diskriminasi, atau ketika kekuasaan digunakan secara tidak tepat. Dari sudut pandang hukum, hal ini menunjukkan bahwa melindungi hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada aturan hukum saja, tetapi juga membutuhkan sikap masyarakat yang menghargai hak

orang lain, transparansi dalam lembaga hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga hak-hak dasar setiap orang.

C. Isu Pekerja Anak di Indonesia

Anak dalam melakukan pekerjaannya hendaknya mendapatkan haknya. Namun demikian, karena anak adalah orang yang belum dewasa maka belum memiliki daya dan upaya untuk memperjuangkan haknya yang tidak didapatkan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Megalia Tifani Piri pada tahun 2013 menyatakan bahwa kodratnya anak-anak adalah lemah dan memang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang tidak bisa dibiarkan mandiri secara total serta tidak absah apabila dibiarkan berjuang sendiri untuk menegakkan hak-hak anak yang sudah tertulis dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum (Piri, 2002). Sehingga peran negara sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian dan penerimaan hak-hak anak melalui ketentuan-ketentuan yang dibuat seperti dalam undang-undang. Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara hukum yang ingin mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Penjaminan akan pemenuhan terhadap kewajiban dan hak rakyat sudah menjadi konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Termasuk di dalamnya adalah hak asasi di bidang ketenagakerjaan seperti hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan yang diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selain itu pada pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang juga berhak untuk mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pekerja anak termasuk pula dalam subjek yang dimaksud dalam undang-undang diatas karena mereka juga melakukan pekerjaan dan sudah seharusnya mendapatkan hak imbalan dan pengakuan dalam pekerjaannya. Kondisi seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang diatur oleh Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang - Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak menurut *International Labour Organisation (ILO)*, maupun Konvensi Hak Anak (Endrawati, 2012). Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar betapa pentingnya penyesuaian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 khususnya pada pasal-pasal yang mengatur pekerja anak agar disesuaikan dengan Konvensi Hak Anak. Tidak kalah pentingnya pada aspek keterlaksanaan undang-undang yang telah dibuat, hendaknya benar-benar ditingkatkan baik dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Selain itu peraturan perundang-undangan hendaknya harus disesuaikan Konvensi Hak Anak, karena konvensi tersebut mengharuskan Negara untuk menerapkan strategi nasional yang secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi menetapkan bahwa usia minimum untuk bekerja atau pendidikan pasca - wajib tidak boleh di bawah dan tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental anak sebelum memasuki dunia kerja.

Bentuk pelanggaran persyaratan ketenagakerjaan mengenai penggunaan pekerja anak bukan hanya karena kelalaian pengusaha atau karyawan, tetapi juga karena pekerja anak atau orang tua atau walinya sangat menginginkan anak bekerja dan mengabaikan persyaratan-persyaratan serta hak-hak anak (Kalangie, 2014). Tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Sejalan dengan maksud adanya Konvensi Hak Anak tersebut.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Persoalan sosial politik di Indonesia seperti tindak pidana politik uang, pelanggaran hak asasi manusia, dan pekerja anak merupakan isu yang saling berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum serta kurang maksimalnya peran negara dalam melindungi hak dan

kesejahteraan warga negara. Politik uang mengancam demokrasi karena merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran HAM menunjukkan bahwa masih terdapat tindakan atau kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, keberadaan pekerja anak mencerminkan kurang optimalnya tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui pendekatan yuridis normatif, jelas bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur, melindungi, dan menindak setiap pelanggaran tersebut. Namun, permasalahan muncul pada aspek implementasi hukum yang belum konsisten dan kurangnya pengawasan yang efektif. Untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai prinsip negara hukum Pancasila, diperlukan penguatan supremasi hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta komitmen negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian persoalan sosial politik tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kemauan politik, integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edy Kurniawansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan satu kelompok atas kerja sama, dukungan, dan kontribusinya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

REFERENSI | REFERENCE

- Abdul Hakim Nusantara, Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, (Jurnal HAM. Vol 2 No. 2),
- Alexander Herbert E, Money and Politics, Rethinking Conceptual Framework, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 9-23.
- Burhanuddin Muhtadi, Op. Cit., hlm. 87
- Fadila, Y. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen*, 8(2), 143-166.
- Fredika, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. Sus/2020/Pn dissertation, Kbj) 146/Pid. (Doctoral Universitas Quality Berastagi).
- Hadi,N.A.K.(2022).Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, 2022 227 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818
- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *JurnalAntikorupsiINTEGRITAS*,5(1),1-14e-ISSN:2615-7977/2477-11 8X DOI:<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342@Komisi>
- Kurniawansyah, E., dkk. Z. (2021). Political dynasty in eye of the community (Sociological study of political awareness in Bima regency election 2020). In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (pp. 3884-3890).
- Mangkey, R. A. (2022). Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(1).

- Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Renaissance*, 6(3), 578-590. Tan, K. dan Disemadi, H.S. (2022) Politik Lex Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis* No. P-Issn : 2614-2031 / No. E-Issn : <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>
- Topo Santoso dan Ida Budiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 283
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).